

# PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

Asiyah Jamilah, Nyoman Serikat Putra Jaya

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H., No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang, 50241

E-mail: [jamilahasiyah@gmail.com](mailto:jamilahasiyah@gmail.com)

*Diterima: 10 Desember 2019,*

*Revisi: 7 April 2020*

*Publish: 15 April 2020*

## Abstrak

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia terutama di wilayah-wilayah perbatasan negara. Penulisan jurnal ini difokuskan pada pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui politik kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui sarana penal melainkan juga dengan sarana non-penal yakni *techno-prevention* (pemanfaatan fasilitas berbasis teknologi).

**Kata Kunci :** Perdagangan Orang, Politik Kriminal, *Techno-Prevention*

## A. Pendahuluan

*Human trafficking* atau perdagangan orang bukan lagi hal baru, telah menjadi agenda tersendiri oleh pemerintah yang harus diselesaikan. Perdagangan orang tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga dalam lingkup lembaga Asean, menjadi masalah yang tiap tahunnya tidak berhenti dibahas. Perdagangan orang ini ternyata peredarannya lebih besar dalam lingkup Asean.<sup>1</sup> *Human trafficking in this*

*commonly understood to involve a variety of crime and abused associated with the requitment, movement and sale of people (including body parts) into a range of exploitative condition around world.*<sup>2</sup>

Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan. Mereka dijual untuk menjadi pekerja di sektor berbahaya, seperti seks komersial.<sup>3</sup> Para Traffickers

<sup>1</sup> Astrid Fauziah, (2011), *Pemberitaan Human Trafficking (perdagangan Manusia) Dalam Surat Kabar Elektronik di Lima Negara ASEAN (Human Trafficking News On On-Line Media In Five Countries In ASEAN)*, KAREBA: Jurnal Ilmu

Komunikasi, Vol. 1 No. 1, ISSN 2088-4177, Makassar, hlm. 218.

<sup>2</sup> M. Lee, (2007), *Human Trafficking, USA and Canada*: William Publishing, hlm. 1.

<sup>3</sup> Wahida Azahrah, *et al*, (2020), *Sexual Gratification In Indonesia's Criminal Law, Legality*, Vol. 28 No.1, ISSN 0854-6509, Malang, hlm. 12.

umumnya menjanjikan para korban dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kemudian, mereka akan memaksa korbannya untuk menjadi pekerja seks atau terjun ke dunia pornografi. Fenomena human trafficking ini juga rentan terjadi terhadap anak-anak di bawah umur.<sup>4</sup>

Menurut Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime* tahun 2000.<sup>5</sup> Perdagangan orang dapat diartikan sebagai *“The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits*

*to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal of organs”*.<sup>6</sup>

Berdasarkan Protokol PBB bidang Pencegahan Perdagangan Orang terhadap Manusia, mendefinisikan perdagangan orang adalah sebagai berikut:<sup>7</sup> “....perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa,

<sup>4</sup> Muh Abdul Qudus, (2020), *Corporate Responsibilities on the Action of Human Trafficking Criminals in Indonesia*, Hang Tuah Law Journal, Vol.3 No.2, ISSN 25-49-2071, Surabaya, hlm. 183.

<sup>5</sup> Lourensy Varina Sitania, Eko Suponyono, (2020), *Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional*, Jurnal Pembangunan

Hukum Indonesia, Vol.2 No.1, ISSN 2656-3193, Semarang, hlm. 41.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>7</sup> Nelsa Fadilla, (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.2, ISSN 2303-3274, Jakarta, hlm. 185.

perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.” (*International Organization for Migration*).

*International Organization for Migration* (IOM) adalah salah satu organisasi yang berada di bawah koordinasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus membahas dan menangani isu-isu yang berhubungan dengan peristiwa perdagangan manusia.

Dalam melaksanakan programnya *International Organization for Migration* (IOM) bekerjasama dengan seluruh negaranegara didunia untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah Negara dalam mengantisipasi terjadinya perdagangan manusia, salah satunya adalah Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, kerjasama antara Indonesia sebagai negara dan IOM sebagai organisasi internasional. Penanda tangan yang menandai kerjasama yang telah terbangun antara Indonesia dan IOM pada tahun 2000 terkait memerangi penyelundupan manusia di Indonesia. IOM berkeinginan untuk menciptakan pengaturan migrasi yang manusiawi dan

teratur, dalam kata lain IOM tidak ingin ada satu pihak pun yang merasa rugi atas masalah imigran gelap ini.<sup>9</sup>

IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membuat draf dan finalisasi dokumen yang penting untuk mendukung Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemberian bantuan kepada korban.<sup>10</sup> Untuk itu, kehadiran IOM ini sangat berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jika melihat dari sejarah Indonesia mengenai pengaturan perdagangan orang berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya telah mengatur ketentuan mengenai larangan perdagangan orang. Mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa Pasal 297 KUHP telah mengaturnya dan mengkualifikasikan

<sup>8</sup> Nelsa Fadilla, *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>9</sup> Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, and Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, (2017), *Legal Protection to Women and Children as Human Trafficking Victims in Victimology Perspective (Study in Banyumas Region)*, Jurnal Dinamika Hukum,

Vol.17 No.3, ISSN 2407-6562, Purwokerto, hlm. 285.

<sup>10</sup> Imam Sakti Anggereja, (2019), *Peran Internasional Organization of Migration Dalam Menanggulangi Human Trafficking Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 37.

tindakan tersebut sebagai tindak kejahatan. Larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual telah ditentukan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi, ketentuan baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak memberikan pengertian perdagangan orang secara tegas. Di samping itu, Pasal 297 KUHP hanya memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan penderitaan yang diderita korban akibat dari kejahatan perdagangan orang. Maka dari itu, mengenai tindak pidana perdagangan orang ini diperlukan undang-undang khusus yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil. Undang-undang khusus ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang memungkinkan terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun antarnegara, dan baik dilakukan oleh pelaku perorangan maupun dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan dari undang-undang tersebut.<sup>11</sup>

Perkembangan kasus perdagangan orang di Indonesia semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, kasus ini kian lama kian meningkat. Kasus ini sering terjadi terutama di wilayah-wilayah perbatasan antara lain yang terjadi di pelabuhan PT Pelindo 1 Dumai Riau dan pelabuhan Nunukan yang mana TKI ilegal yang berasal dari NTT, Jawa dan Sulawesi diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan tersebut.<sup>12</sup> Dengan adanya kasus-kasus tersebut maka menarik untuk ditelaah lagi mengenai penanggulangan dan pencegahan kejahatan tindak pidana perdagangan orang melalui upaya penal dan non-penal terutama melalui pendekatan *techno-prevention*. Oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penanggulangan dan pencegahan kejahatan dalam perspektif politik kriminal.

Teori yang dipakai adalah teori penanggulangan kejahatan. Usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) salah satunya meliputi usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari

<sup>11</sup> Brian Septiadi Daud, Eko Soponyono, (2019), *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di*

*Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.3, ISSN 2656-3193, Semarang, hlm.359.

<sup>12</sup> Liputan 6, <https://m.liputan6.com/regional/read>, [Diakses 10 Januari 2020]

kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>13</sup>

Penelitian hukum ini difokuskan terhadap penanggulangan *human trafficking* dengan menggunakan *techno-prevention* sebagai sarana non-penal. Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi pembaca dan diharapkan juga menjadi pembaharuan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

## B. Metode Penelitian

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.<sup>14</sup> Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif.<sup>15</sup> Data sekunder tersebut

diperoleh melalui teknik pengumpulan data kepustakaan (studi kepustakaan) diman akan dipilah sesuai jenis bahan hukum, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis.<sup>16</sup>

## C. Pembahasan

Perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

<sup>14</sup> Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, (2019), *Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts*, Brawijaya Law Journal, Vol. 6 No. 2, ISSN 2503-0842, Malang, hlm. 226

<sup>15</sup> Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, (2020), *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam*

*Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.1, ISSN 2549-0754, Bandung, hlm. 5.

<sup>16</sup> Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019), *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3 No. 2, ISSN 2580-7277, Pontianak, hlm. 120.

<sup>17</sup> Neni Nuraeni, Dede Kania, (2017), *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Berdasarkan definisi di atas, menurut Protokol PBB bidang Pencegahan Perdagangan Orang terhadap Manusia, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam praktek perdagangan orang. Berikut adalah istilah dan penjelasannya, antara lain:

**Pertama**, adalah Perekrutan. Kata perekrutan tidak hanya merujuk pada perekrutan untuk bermigrasi dari daerah/negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perpindahan tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan cara dipaksa ditipu, dibohongi, atau di negara/daerah tujuan. Hubungan yang ada sering juga dapat dilihat pada cara orang tersebut direkrut di daerah/Negara asalnya, kemudian dipindahkan dan dieksploitasi di tempat tujuan.

**Kedua**, Pengiriman (di dalam Negara dan antarlintas batas negara). Sebuah kasus dikatakan sebagai kasus trafficking apabila korban dikirimkan ke tempat dimana ia terisolasi secara fisik dan tidak memahami bahasa dan budaya setempat, tidak mendapat hak atas identitasnya yang sah serta tidak adanya akses untuk mendapatkan keadilan. Para migran dapat

pula dilihat sebagai korban trafficking tanpa harus melihat mereka memasuki sebuah negara secara legal atau tidak, karena bukti yang diperlukan dapat terlihat dari kondisi pengiriman mereka dan/atau kejadian-kejadian setelah proses pengiriman itu, misalnya eksploitasi yang terjadi.

**Ketiga**, Pemindahan, penampungan, dan penerimaan. Pelaku perdagangan orang (traffickers) memindahkan, menampung, dan/atau menerima korban-korban trafficking pada saat mengirimkan korban-korban tersebut dari tempat asal mereka ke tempat tujuan.

**Keempat**, Pemaksaan secara fisik. Seseorang disebut dipaksa bila terikat dengan kekuatan fisik. Seseorang mungkin juga dipaksa untuk mengikuti dan tidak mengikuti dengan keinginannya sendiri dengan cara yang berbeda, contohnya diiming-imingi sesuatu.

**Kelima**, adalah Penculikan. Seseorang dikatakan diculik bila diambil secara tidak sah atau melawan hukum dengan menggunakan kekuatan atau dengan penipuan.

**Keenam**, Penipuan. Seseorang telah ditipu jika ia menerima informasi yang salah atau kurang lengkap yang sengaja dilakukan oleh pelaku trafficking untuk kemudian disalahgunakan. Korban

---

*dalam Perspektif Hukum Islam, Al-'Adalah, Vol.14 No.1, ISSN 2614-171X, Lampung, hlm. 142.*

trafficking ditipu untuk masuk pada situasi kerentanannya.

**Ketujuh**, Penyalahgunaan atau penyiksaan, Seseorang dikatakan telah disalahgunakan secara disiksa jika orang tersebut berada dalam posisi rentannya dan tidak memiliki pilihan apapun selain tunduk kepada/menerima perlakuan tersebut kepadanya. Penyalahgunaan kekuasaan melibatkan situasi ketergantungan dimana seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain tidak mengakui hak-hak dari orang-orang yang bergantung kepadanya.

**Kedelapan**, adalah Eksploitasi. Yaitu, mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan dan kepentingan pribadi.

**Kesembilan**, adalah Prostitusi/ Pelacuran. Tiga cara perempuan dan anak memasuki dunia prostitusi dalam, yaitu sukarela, jeratan hutang, dan ketidaksukarelaan.

**Kesepuluh**, Eksploitasi seksual, merupakan produksi barang-barang pornografi sebagai akibat dari ketiadaan pilihan terhadap ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, jeratan hutang, atau pemalsuan.

**Kesebelas**, adalah Kerja Paksa. Seluruh jenis pekerjaan atau pelayanan yang didapatkan dari siapapun yang berada

di bawah tekanan hukuman dan yang dilakukan bukan karena melakukannya secara sukarela.

**Keduabelas**, Jeratan Hutang, adalah cara pembayaran sebuah pinjaman/hutang saat tenaga/layanan seseorang diperlukan.

**Ketigabelas**, Perbudakan, adalah status atau kondisi dimana seseorang menjalankan segala hak penguasaannya atas orang lain.

**Keempatbelas**, adalah Penghambaan. Banyak perempuan yang menjadi korban trafficking tidak sepenuhnya berada pada situasi kerja paksa atau perbudakan tapi mengarah pada penghambaan (International Organization for Migration).<sup>18</sup>

Kunci untuk memahami definisi ini adalah dengan mengenali tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang dapat dikatakan telah terjadi, yaitu proses, cara dan tujuan. Dengan kata lain, kegiatan harus tercapai melalui cara dan keduanya harus saling terkait guna mencapai tujuan eksploitatif. Proses, diartikan sebagai pengerahan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyian atau penerimaan orang. Dalam hal ini tidak semua unsur harus dipenuhi. Salah satu dari proses tersebut sudah terjadi maka dapat dikatakan telah

<sup>18</sup> International Organization for Migration (IOM), (2005), *Pemulangan dan Reintegrasi Korban*

*Perdagangan Orang (Model Adendum)*, Jakarta, hlm. 1.

terjadi perdagangan orang. Cara, diartikan sebagai tindakan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan atau penerimaan pembayaran-pembayaran atau keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain.<sup>19</sup> Tujuan, yaitu untuk tujuan eksploitasi. Dimana dalam definisi ini, eksploitasi mencakup namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual melainkan juga eksploitasi tenaga untuk bekerja atau pelayanan-pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek lain yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh manusia.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Pada sebagian besar kasus, kemiskinan adalah penyebab utama terpenting dari kerentanan dan ketidakberdayaan.<sup>20</sup> Jika para migran yang diselundupkan pada umumnya tidak berasal

dari keluarga atau kelompok masyarakat yang paling miskin, maka para korban perdagangan orang paling sering berasal dari keluarga atau komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan. Selain soal kemiskinan, situasi keluarga yang bermasalah juga menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan orang. Penyebab lainnya adalah kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan akses terhadap informasi.<sup>21</sup> Fakta menunjukkan bahwa adanya suatu korelasi yang kuat antara perdagangan orang dengan tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang tidak cukup dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan.<sup>22</sup>

Faktor penyebab lainnya adalah krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik.<sup>23</sup> Perubahan politik yang mendadak, keruntuhan ekonomi, keresahan masyarakat sipil, konflik senjata di dalam negeri dan bencana alam sangat meningkatkan kemungkinan suatu negara menjadi sumber korban perdagangan

<sup>19</sup> Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia)*, Res Judicata, Vol.2 No.1, ISSN 2621-1602, Pontianak, hlm. 179.

<sup>20</sup> Maslihati Nur Hidayati, (2012), *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, ISSN 2356-0185, Indonesia, hlm. 167.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>22</sup> Yohanes Suhardin, (2008), *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum, Vol. 20, No 3, ISSN 2443-0994, Yogyakarta, hlm. 416-417.

<sup>23</sup> Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, (2019), *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Meta-Yuridis, Vol.2 No.2, ISSN 2621-6450, Semarang, hlm. 83.



orang.<sup>24</sup> Bencana-bencana semacam ini menimbulkan ketidakstabilan dan mobilisasi warga, serta mengakibatkan ketidakamanan ekonomi dan sosial. Hal tersebut bisa mendorong perempuan dan anak perempuan untuk melarikan diri demi mencari pilihan-pilihan lain yang mungkin, dan dalam prosesnya bisa menempatkan diri mereka di tangan para pelaku perdagangan orang.<sup>25</sup>

Modus kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia yakni para perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian, tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. Baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia berada dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja-wajib yang panjang, penyekapan legal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penganiayaan fisik ataupun psikologis, kekerasan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak

boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya.<sup>26</sup> Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan agar para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.<sup>27</sup>

Upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) pada hakikatnya adalah bagian integral dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda) adalah istilah asing dari istilah "kebijakan". Berdasarkan dari kedua istilah asing tersebut, adapun istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtpolitiek*".<sup>28</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Mahfud M.D dalam bukunya, "politik hukum" adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan

<sup>24</sup> Lourensy Varina Sitania, Eko Suponyono, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 416

<sup>26</sup> Neni Nuraeni, Dede Kania, *Op.Cit.*, hlm. 143.

<sup>27</sup> Lourensy Varina Sitania, Eko Suponyono, *Op.Cit.*, 43.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 61.

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.<sup>29</sup> Sedangkan Politik Kriminal menurut Prof. Soedarto adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Prof. Sudarto melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Menanggulangi kejahatan pada hakikatnya adalah bagian dari tujuan usaha atau kebijakan peraturan perundang-undangan dibuat. Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal”.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: a). Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); b). Pencegahan

tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan c). Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>31</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua pendekatan, pendekatan penal (hukum pidana) dan pendekatan non penal (di luar hukum pidana). Jika dilihat dari upaya penanggulangan yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels maka butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam pendekatan non-penal. Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan sesudah kejahatan terjadi sedangkan non-penal policy lebih menitik beratkan pada upaya preventif atau upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.<sup>32</sup> Hal yang melatarbelakangi ini adalah bahwa kejahatan perdagangan orang adalah

<sup>29</sup> Moh. Mahfud M.D, (2011), *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

<sup>30</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, (2017), *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 24.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>32</sup> Mahmud Mulyadi, (2011), *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2, ISSN 2579-5562, Jakarta, hlm. 22.

masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Maka dari itu, dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga penting dilakukan.<sup>33</sup>

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana. Penjatuan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu

sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati.

Perbuatan perdagangan orang telah dikategorikan sebagai tindak pidana, lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP.

Hukum Pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi.<sup>34</sup> Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP. Di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana dapat dihukum. Namun di luar KUHP, masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, Loebby Loqman membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah: 1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 2). Undang-undang yang merubah/menambah KUHP, 3). Undang-undang Hukum Pidana Khusus, 4). Aturan-aturan pidana di luar UndangUndang Hukum Pidana.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, (2019), *Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System*, Al-Risalah, Vol.19 No.2, ISSN 2540-9522, Jambi, hlm. 183.

<sup>35</sup> Erdianto Effendi, (2013), *Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana*, Jurnal Cita Hukum, Vo. 1 No. 1, ISSN 2502-230X, Jakarta, hlm. 89.

Melalui upaya penal, kejahatan terhadap manusia (*human trafficking*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya dalam Pasal 2 sampai Pasal 27 mengenai tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikuatkan dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Selain melalui penegakan hukum yang tegas sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu adanya upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang dimaksud adalah melalui upaya non penal, yakni kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam Kongres PBB ke-4 di Kyoto disepakati bahwa usaha pencegahan kejahatan, termasuk penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>36</sup>

Kongres-kongres PBB mengenai "*the prevention of crime and the treatment of offenders*" menyatakan hal-hal sebagai berikut: a). Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. b). Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (*the basic crime prevention strategy*).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Widodo, (2013), *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 6.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 93.

Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai “*Crime Trends and crime prevention Strategis*” terlihat bahwa upaya non penal mempunyai kedudukan strategis, yang antara lain dinyatakan: a). Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; b). Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; c). Bahwa penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Melalui upaya non-penal, dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, *pertama* pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sekaligus melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal baik dengan tujuan domestik maupun luar negeri. *Kedua*, peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang

beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. *Ketiga*, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM. badan-badan Internasional, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara tersebut, adalah dengan mengadakan pelatihan tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi tersebut adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Termasuk di dalamnya, lebih memperketat prosedur pembuatan paspor melalui tahap wawancara di kantor Imigrasi. Dalam hal ini banyak bentuk kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di dalamnya yang rentan dengan *trafficking*.<sup>38</sup> Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Untuk itulah perlu dilakukan sosialisasi mengenai Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

<sup>38</sup> Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 180.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara massif untuk menyebarkan informasi tentang apa dan bagaimana praktek *trafficking* (perdagangan orang) yang harus diwaspadai.<sup>39</sup> Upaya sosialisasi ini adalah bagian dari program pendidikan yang mampu memberdayakan para calon TKI. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang tawaran kerja di mana dan bagaimana konsekuensinya. Dengan adanya pendidikan (*training*) tersebut, maka para calon TKI akan merasa aman karena tidak adanya biaya-biaya yang menyusahkan mereka. Umumnya, Praktek tindak pidana perdagangan orang bermula dari tindakan tidak bertanggung jawab dari sejumlah pihak (calo TKI) yang merekrut calon TKI dengan iming-iming tertentu. Tentunya para calon TKI yang berasal dari pedesaan dan sedang dalam himpitan masalah ekonomi dengan mudahnya menerima tawaran tersebut. Biasanya mereka hanya berpikir bahwa yang penting mendapat pekerjaan. Ketika terjepit dalam masalah ekonomi, akhirnya mereka menerima pekerjaan secara asal-asalan. Mereka kurang memperhatikan bagaimana akibatnya kemudian. Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana

perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja.<sup>40</sup> Keempat, membangun PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di daerah perbatasan dengan negara lain, sehingga para WNI dapat menjadi TKI di luar negeri secara resmi/legal tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, pencegahan dapat dilakukan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah "*techno-prevention*"). Misalnya menyediakan fasilitas berbasis teknologi seperti pemasangan CCTV (*Closed Circuit Television*) di tempat yang terindikasi dapat melancarkan lalu lintas perdagangan orang seperti di pelabuhan laut, bandar udara, jalur darat dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Ini bertujuan untuk *pertama*, pencegahan yakni pelaku bisa saja mengurungkan niat atau merasa takut ketika melihat terpasangnya kamera CCTV, karena CCTV merekam dan menyimpan tindak kejahatan yang nantinya dapat menjadi bukti untuk pelaporan kepada pihak yang berwajib. *Kedua*, memantau dengan mudah. CCTV sangat berguna untuk membantu mengawasi situasi serta kegiatan yang terjadi di lokasi yang terpasang kamera CCTV. Dengan begitu,

<sup>39</sup> Giofanni Dian Novika, *et al.*, (2020), *Legal Protection in Restitution to the Victims of Human Trafficking, Legality*, Vol. 28 No. 1, ISSN 0854-6509, Malang, hlm. 7.

<sup>40</sup> Tri Wahyu Widiastuti, (2010), *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Wacana Hukum, Vol. 9 No. 1, ISSN 1412-310X, Surakarta, hlm. 114.

pergerakan yang mencurigakan dan terindikasi terjadinya perdagangan orang dapat langsung diketahui. *Ketiga*, penyelidikan yakni dengan adanya sistem CCTV maka akan lebih mudah untuk menunjang penyelidikan terhadap tindak kejahatan yang terjadi. *Keempat*, sebagai bukti. Semua hal yang terekam CCTV dapat dijadikan bukti untuk aksi kejahatan terutama tindak pidana perdagangan orang. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang selain pemanfaatan teknologi berupa CCTV, terdapat beberapa cara lain sebagaimana diatur dalam *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime*, yaitu dengan saling bertukar informasi dimana negara penerima informasi tetap memenuhi permintaan negara pemberi informasi berkaitan dengan pembatasan penggunaan informasi yang bersangkutan (*article 10*), memperkuat kerja sama antara agen kontrol perbatasan untuk mencegah dan mendeteksi penyelundupan migran, mengupayakan agar tidak ada kapal dagang yang disalahgunakan untuk melakukan kejahatan penyelundupan migran dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya, menolak masuknya ataupun pemberian visa bagi pelaku kejahatan ini (*article 11*), memeriksa legitimasi dan validitas

dokumen identitas dan perjalanan yang dikeluarkannya (*article 13*), dan saling bekerja sama dalam menyediakan dan memperkuat program informasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai kejahatan penyelundupan dan memberantas akar penyebabnya yang bersifat sosial ekonomis (*article 15*).

#### **D. Penutup**

Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Melalui upaya penal, penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan melalui upaya non-penal, dapat dilakukan dengan pemetaan sekaligus melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah lalu lintas perdagangan manusia, peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait, mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social, membangun PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di daerah perbatasan dengan negara lain dan selain itu, memanfaatkan

kemajuan teknologi (*techno-prevention*) dengan menyediakan fasilitas berbasis teknologi seperti pemasangan CCTV (*Closed Circuit Television*) di tempat yang terindikasi dapat melancarkan lalu lintas perdagangan orang.

Selain itu, perlu adanya kerjasama antar Negara dengan saling bertukar informasi serta memperkuat kerjasama agen kontrol di wilayah perbatasan agar dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya penyelundupan, menyediakan dan memperkuat program informasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai tindakan penyelundupan tenaga kerja yang merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang

#### E. Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, (2019), *Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System*, Al-Risalah, Vol.19 No.2, ISSN 2540-9522, Jambi.
- Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia)*, Res Judicata, Vol.2 No.1, ISSN 2621-1602, Pontianak,.
- Astrid Fauziah, (2011), *Pemberitaan Human Trafficking (perdagangan Manusia) Dalam Surat Kabar Elektronik di Lima Negara ASEAN (Human Trafficking News On On-Line Media In Five Countries In ASEAN)*, KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1 No. 1, ISSN 2088-4177, Makassar.
- Barda Nawawi Arief, (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Brian Septiadi Daud, Eko Soponyono, (2019), *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.3, ISSN 2656-3193, Semarang.
- Erdianto Effendi, (2013), *Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana*, Jurnal Cita Hukum, Vo. 1 No. 1, ISSN 2502-230X, Jakarta.
- Giofanni Dian Novika, *et al*, (2020), *Legal Protection in Restitution to the Victims of Human Trafficking*,



- Legality, Vol. 28 No. 1, ISSN 0854-6509, Malang.
- Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019), *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3 No. 2, ISSN 2580-7277, Pontianak.
- Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, (2019), *Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts*, Brawijaya Law Journal, Vol. 6 No. 2, ISSN 2503-0842, Malang.
- Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, (2020), *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.1, ISSN 2549-0754, Bandung.
- Imam Sakti Anggereja, (2019), *Peran Internasional Organization of Migration Dalam Menanggulangi Human Trafficking Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung.
- International Organization for Migration (IOM), (2005), *Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Model Adendum)*, Jakarta.
- Lourensy Varina Sitania, Eko Suponyono, (2020), *Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2 No.1, ISSN 2656-3193, Semarang.
- M. Lee, (2007), *Human Trafficking*, USA and Canada: William Publishing.
- Mahmud Mulyadi, (2011), *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2, ISSN 2579-5562, Jakarta.
- Maslihati Nur Hidayati, (2012), *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, ISSN 2356-0185, Indonesia.
- Moh. Mahfud M.D, (2011), *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muh Abdul Qudus, (2020), *Corporate Responsibilities on the Action of Human Trafficking Criminals in Indonesia*, Hang Tuah Law Journal, Vol.3 No.2, ISSN 25-49-2071, Surabaya.

- Nelsa Fadilla, (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.2, ISSN 2303-3274, Jakarta.
- Neni Nuraeni, Dede Kania, (2017), *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah, Vol.14 No.1, ISSN 2614-171X, Lampung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, (2017), *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, and Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, (2017), *Legal Protection to Women and Children as Human Trafficking Victims in Victimology Perspective (Study in Banyumas Region)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.17 No.3, ISSN 2407-6562, Purwokerto.
- Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, (2019), *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Meta-Yuridis, Vol.2 No.2, ISSN 2621-6450, Semarang.
- Tri Wahyu Widiastuti, (2010), *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Wacana Hukum, Vol. 9 No. 1, ISSN 1412-310X, Surakarta, hlm. 114.
- Wahida Azahrah, et al, (2020), *Sexual Gratification In Indonesia's Criminal Law*, Legality, Vol. 28 No.1, ISSN 0854-6509, Malang.
- Widodo, (2013), *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yohanes Suhardin, (2008), *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Mimbar Hukum, Vol. 20, No 3, ISSN 2443-0994, Yogyakarta.
- Website:  
Liputan-6,  
<https://m.liputan6.com/regional/read>,  
[Diakses 10 Januari 2020]